

Nomor Wk/5-b/ / / Pgm/1988

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah mem-
berikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal :

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1. N a m a | : | R.A. Mendiro | |
| 2. Alamat | Jalan | : | — |
| | Kelurahan | : | Kalongan |
| | Kecamatan | : | Ungaran |
| | Kab/Kedya | : | Semarang |
| | Propinsi | : | Jawa Tengah |
| 3. Didirikan pada | : | 1 Januari 1962 | |
| Oleh | : | Pengurus | |

Sehingga kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan di-
berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran

Semarang, — 4 Maret — 1988
A.n. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

D. SUMARTO, SH
NIP. 195010011978032

LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMAT
RAUDHATUL ATHFAL MENDIRO
Jl. Kauman RT 03 RW 07 Kalongan Kec.Ungaran Timur Kab.Semarang

KEPUTUSAN KEPALA
RAUDHATUL ATHFAL MENDIRO
NOMOR : 002/Kep RA M/VII/2015

TENTANG
OPERATOR PENDATAAN EMIS TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Bismillaahirrahmaanirrahiim
KEPALA RAUDHATUL ATHFAL MENDIRO

- Menimbang : a. Bahwa proses belajar Mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar Mengajar Di Raudhatul Athfal MENDIRO perlu ditetapkan dan diatur operator pendataan Emis
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan kepala RA MENDIRO tentang operator pendataan Emis tahun 2015/ 2016
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dj.I/Set.I/PP.00.11/2049/2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang Pengantar Pemutakhiran Data EMIS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016;
4. Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.2/5/PP.00/15842/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pengantar Pemutakhiran Data EMIS.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala RA MENDIRO Nomor : 02/Kep RA M//VII /2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pengaturan Beban Kerja Akademik dan Non-Akademik, Struktur Organisasi dan Uraian Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Jadwal Pelajaran RA MENDIRO Tahun Pelajaran 2015/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
: Nama : Sri Muftiah, S.Pd.I
: NIP : -
: Jabatan : Kepala RA
: sebagai Operator EMIS RA MENDIRO Tahun Pelajaran 2015/2016
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBM yang sesuai;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 20 Juli 2015
Kepala RA
Sri Muftiah, S.Pd.I.



Tembusan:

1. Waspadais Kec. Ungaran Timur